

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum seharusnya memiliki kewajiban harus melindungi hak asasi manusia. Setiap manusia pastinya memiliki hak untuk hidup serta memertahankan hidup dan kehidupan yang dimilikinya, begitulah yang tercantum pada Pasal 28A Undang- Undang Dasar NRI 1945. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka setiap orang berhak untuk hidup dengan “sehat” dan memiliki kehidupan yang sejahtera.¹ Pemerintah turut aktif dalam upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat, serta melakukan pengaturan di bidang kesehatan. Perkembangan di dunia kesehatan semakin pesat bergantung dari perkembangan kebutuhan manusia.

Penyakit-penyakit baru bermunculan dan pakar kesehatan sesuai kode etik dunia kesehatan haruslah gencar menemukan jalan dari setiap masalah kesehatan yang timbul. Dengan begitu, semakin banyaklah teknologi di dunia kesehatan saat ini sesuai dengan penemuan-penemuan yang berhasil dilakukan oleh tenaga kesehatan.²

Donor organ merupakan tindakan yang memakan banyak biaya karena resiko yang ditimbulkan dan juga terbatasnya ketersediaan organ tubuh. Kebutuhan yang banyak akan organ tubuh dan terbatasnya donor organ yang tersedia atau pendonor yang sedikit menjadikan organ tubuh malah marak dijadikan barang dagangan.³ Sekarang ini marak adanya penjualan terhadap organ-organ tubuh tertentu, yang mana organ tersebut dihargai dengan harga yang cukup mahal.

¹ I Dewa Made Adyatman, Eske N, Worang Butje Tampi, “Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Lex Privatum*, Vol.IX/No.13/2021, hlm.75.

² Ida Ayu Trisila Dewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Organ Tubuh Milik Pribadi”, *Jurnal Kertha Negara* Vol.9/No. 11/2011, hlm.985.

³ Ibid.,

Pada dasarnya hukum positif Indonesia memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh dalam hal upaya pengobatan, hal ini jelas diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁴ Dalam Pasal 64 ayat (1) UU kesehatan disebutkan bahwa: "Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel. Namun, banyaknya oknum yang menyalahgunakan aturan yang ada dikarenakan faktor kemiskinan dan adanya celah dalam undang-undang yang turut berkontribusi dalam *organ trafficking*.

Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang dapat dilihat dengan besarnya pasar gelap untuk organ tubuh manusia yang diperjual-belikan.⁵ Tujuan dari larangan penjualan organ tubuh manusia adalah dalam rangka perlindungan terhadap manusia itu sendiri sehingga tidak dengan mudahnya memperjual-belikan organ tubuh demi mendapatkan uang semata-mata. Tindak Pidana perdagangan organ tubuh manusia diatur secara tegas dan dengan sanksi kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama dalam Pasal 192 menyebutkan Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja memperjual-belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."⁶

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini yaitu unsur subjektif, dengan sengaja dan unsur objektif memperjual belikan organ tubuh atau jaringan tubuh. Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun akan mendapat sanksi. Sanksi pidana berupa pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah.

⁴ Ferian Alfrianto, "Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Ginjal Untuk Transpalasi", *Lex Crimen*, Vol. IV/ No.05/2015, hlm.80.

⁵Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 90.

⁶Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 192.

Di Indonesia transplantasi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, yang melakukannya atas dasar adanya persetujuan dari donor maupun ahli warisnya. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia ini memang meresahkan masyarakat di Indonesia, hal ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa menjual organ tubuh adalah sesuatu hal yang wajar dan legal. Padahal kejahatan khusus ini sangat merugikan masyarakat terutama pemerintah.

Adanya pasar gelap khusus menjual organ tubuh manusia adalah suatu bisnis haram yang menguntungkan sebagian pihak. Contoh kasus perdagangan organ tubuh manusia yang banyak disalahgunakan dengan tujuan untuk *Tranpalantasi* pada sistem organ manusia yang membutuhkan, seperti orang Indonesia yang tercatat pernah mendapat hukuman terkait trasplantasi organ secara *ilegal* adalah sdr AGUNG SETIAWAN, DENI FAJAR MUHARAM dan AHMAD JUAENDI mencari, merekrut dan menampung orang yang akan mendonorkan ginjal, serta mendampingi proses pendonoran ginjal serta juga mencari penerima / pembeli ginjal manusia atas dasar kemiskinan dan kemandirian. Dimana berdasarkan keterangan saksi Ferry Irawan Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2018, pada waktu itu Saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup Saksi, lalu Saksi melihat pada media sosial ada grup yang bernama Donor Ginjal Indonesia, dan setelah Saksi membaca postingan pada grup tersebut berisikan “*mencari segera pendonor ginjal bergolongan darah O, ada biaya kompensasi*” Saksi mengomentari komentar tersebut dengan menanyakan “apakah benar bisa mendonorkan ginjal?” lalu Saksi mendapatkan respon dari salah satu akun facebook yang Saksi lupa nama akunya dan menanyakan nomor telepon Saksi, setelah Saksi berikan nomor telepon Saksi kepada orang tersebut, ada seseorang yang mengaku bernama sdr. DEFA menelepon Saksi dan kami berkomunikasi dengan Terdakwa II DENI FAJAR MUHARAM als DEFA melalui aplikasi whatsapp yang menjelaskan kepada *Saksi bahwa benar adanya tentang donor atau transplatasi ginjal dan nantinya pendonor akan mendapatkan sejumlah uang*, selanjutnya Terdakwa II DENI FAJAR MUHARAM als DEFA mengatakan jika Saksi berminat itu Saksi bisa datang ke Jakarta untuk menemuinya Terdakwa II DENI FAJAR MUHARAM als DEFA.

Penerimanya yakni desainer ternama asal Indonesia yang menjual aksesoris dan pakaian dari bahan asal manusia. Estriati warga Desa Pepedan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berniat menjual salah satu ginjalnya seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada siapa saja yang berminat. Himpitan ekonomi membuatnya berbuat nekat, karena sejak 3 bulan lalu sang suami tak pernah pulang dan tidak mengirimkan uang untuk keluarga. Pada tanggal 14 Juli 2016 kasus human trafficking dan penjualan organ manusia yang menimpa tenaga kerja wanita (TKW) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikirim dari Malaysia dalam kondisi kehilangan organ tubuh. Kondisi jenazah tenaga kerja wanita (TKW) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat mengenaskan. Telinganya hilang dan organ dalam hilang. Terdapat jahitan dari pangkal paha sampai kepala.

Transplantasi anggota tubuh ini dapat dilakukan pada sebagian besar anggota tubuh, baik sebatas untuk melanjutkan kehidupan manusia, maupun untuk menjalankan tugas-tugas mendasar pada tubuh dan sebagainya.⁷ Apabila seseorang tertimpa berbagai penyakit yang menyebabkan dia harus mendapatkan perawatan dan perhatian medis, orang itu dapat berhasil mengatasi sakit ringan dengan beristirahat, melakukan proses pengobatan yang sesuai, dan lain-lain.¹³

Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai usaha yang mulia dalam upaya menyetatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan.⁸ Transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri.⁹ Transplantasi merupakan terapi pengganti yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ tubuh dirinya sendiri atau organ tubuh orang lain. Di samping pertimbangan medis dan kesehatan, transplantasi juga harus mempertimbangkan dari segi nonmedis, yakni agama, budaya, hukum, kepercayaan dan sebagainya.

⁷ Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta : Pustaka aL-Kautsar, 2001, hlm.135.

⁸ M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999, hlm. 111.

⁹ Soekidjo Notoatmodjo, "Jenis Transplantasi Westlaw, *Definition of Human Organ Under Section 301 of National Organ Transplant as Attended.*, o, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.157.

Karena penjualan organ tubuh manusia banyak diberitakan di internet bahkan ada oknum-oknum yang sengaja menggunakan jasa internet untuk mencari korban. Dilihat dari macam-macam Organ Tubuh yang diperjual belikan dan dapat ditranplantasikan adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Organ tubuh yang berada dirongga dada:
 - a) Jantung (berasal dari donor jenazah)
 - b) Paru-paru (berasal dari donor jenazah dan donor hidup)
 - c) Jaringan paru atau jantung (berasal dari donor jenazah dan merupakan *domino transpalant*).

2. Organ tubuh lainnya
 - a. Ginjal (berasal dari donor jenazah dan donor hidup)
 - b. Hati (berasal dari donor jenazah atau donor hidup)
 - c. Pankreas (berasal dari donor jenazah)
 - d. Usus (berasal dari donor jenazah)
 - e. Jaringan tubuh, sel dan cairan tubuh
 - f. Tangan (berasal dari donor jenazah)
 - g. Kornea mata (berasal dari donor jenazah)
 - h. Skin graft termasuk tranplantasi wajah (selalu autograft)
 - i. Sel pulau Langerhans di pankreas (berasal dari donor jenazah dan donor hidup)
 - j. Sumsum tulang (sel punca/ Adult Stem Cell), berasal dari donor hidup atau autograft
 - k. Tranfusi Darah/tranfusi sel-sel darah, serum atau plasma darah, berasal dari donor hidup dan autograft
 - l. Pembuluh darah (dapat autograft dan xenograft/xenotranplantasi dan donor jenazah)
 - m. Katup Jantung (xenograft/xenotranplantasi dan donor dari jenazah)
 - n. Kulit (berasal dari donor hidup atau donor jenazah, autograft)¹¹

¹⁰I Dewa Made Adyatman, Eske N, Worang Butje Tampi, *Op.,cit.* hlm 76.

¹¹ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Bandung : Cv. Mandar Maju. hlm.76.

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemajuan ilmu dan teknologi dalam dunia kesehatan dan kedokteran membawa manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Namun kemajuan tersebut juga akan memberikan dampak negatif yang mencemaskan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Salah satunya kemajuan dalam hal transplantasi organ tubuh manusia, atau pencangkokan organ tubuh manusia. Hal ini mengundang diskusi dan perdebatan terutama dari segi hukum agama, terutama agama Islam. Selain itu tidak semua kemajuan teknologi dalam bidang ilmu kesehatan dapat diterima dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.¹²

Dilihat dari hubungan genetic antara donor dan resepien, ada 3 macam pencangkokan yaitu:

- a. *Auto transplantasi*, yaitu transplantasi dimana donor resepienya satu individu. Seperti seorang yang pipinya dioperasi untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging dari bagian badannya yang lain dari badannya sendiri.
- b. *Homo transplantasi*, yakni dimana transplantasi itu donor dan resepienya individu yang sama jenisnya, (jenis disini bukanb jeniskelamin, tetapi jenis manusia dengan manusia).
- c. *Hetero trabsplanntasi*, ialah yang donor dan resepienya dua individu yang berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya adalah hewan dan resepienyanya adalah manusia.¹³

Tujuan Adanya pencangkokan itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, seperti pencangkokan jantung, hati, dan ginjal.¹⁴ untuk melepaskan manusia dari penderitaan yang secara biologis mengalami ke abnormalan, atau menderita suatu penyakit yang mengakibatkan rusaknya

¹² Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001, hlm.14.

¹³ Ruslan, "Konsekuensi Hukum Pasca Transplantasi", dalam skripsi STAIN Jurai SiwoMetro, 2012, hlm.21-22.

¹⁴ Ahmad Watik Praktinya dan Abdul Salam, *Etika, Islam, dan Kesehatan* (Jakarta : CV. Rajawali, 1986. hlm. 34.

fungsi suatu organ, jaringan atau sel, pada dasarnya bertujuan.¹⁵

- 1) Kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya kebutaan, rusaknya jantung, ginjal, dan sebagainya.
- 2) Semata-mata pengobatan dari sakit atau cacat atau cacat yang kalau tidak dilakukan dengan pencangkokan tidak akan menimbulkan kematian, seperti trlansplantasi cornea dan bibir sumbing.
- 3) Sebagai jalan terakhir yang kalau tidak dilakukan akan menimbulkan kematian, seperti transplantasi ginjal, hati, dll.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa kasus perdagangan organ tubuh tetap marak terjadi kendati telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan hal tersebut. Saat ini sama sekali belum ada kasus perdagangan organ tubuh yang masuk ke pengadilan dan hal ini menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak. Perdagangan melalui media online secara terang-terangan pun seakan-akan tidak menimbulkan keresahan bagi aparat penegak hukum. Untuk itulah perlu adanya upaya penegakan hukum guna menegakkan peraturan yang telah ada untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana perdagangan organ tubuh ini. Penegakan ini menjadi penting dilakukan guna mencegah tindak pidana perdagangan organ tubuh ini menjadi tindak pidana yang terorganisir dan mengakibatkan semakin sulit untuk diberantas.¹⁶

Maraknya praktek jual beli organ tubuh manusia yang dilakukan secara terselubung dikarenakan pemerintah saat ini belum menggalakkan secara maksimal aturan pidanamateriil yang ada terkait hal tersebut. Kebutuhan akan organ yang sangat tinggi berdampak pada semakin banyaknya jual-beli organ tubuh manusia di pasar gelap.¹⁷ Hal tersebut menggambarkan bahwa masih banyaknya praktek jual beli organ tubuh manusia dilakukan secara terselubung,

¹⁵ Ali ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, "Abortus, Bayi Tabung Euthanasia, Transplantasi Dan Operasi Kelamin", Yogyakarta : Aditya Media, 1993. hlm. 39.

¹⁶ Pasaribu, Hamdan, and Lubis, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Medan: FH USU, 2014. hlm. 140.

¹⁷ Adhyaksa Mahasena, Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7/No.01/2018. hlm.143.

bahkan tidak bisa dipungkiri adanya keterlibatan tenaga kesehatan dan rumah sakit dalam proses jual beli tersebut berlangsung. Berdasarkan latar belakang diatas, Maka dari itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK TRANSPLANTASI MENURUT PASAL 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Perdagangan Organ Tubuh Manusia yang sengaja diperjualbelikan merupakan perbuatan melanggar hukum. Karena sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Terkecuali rekomendasi dari Dokter dan atas seizin orang yang mendonorkan secara sukarela. Maraknya oknum yang memperjualbelikan secara ilegal, tentu saja akan menimbulkan akibat hukum yang berdampak negative bagi oknum penjual dan pembelinya,
- 2) Penyebab orang menjual organ tubuhnya, dikarenakan faktor kemiskinan dan serta celah terdapat dalam Undang-undang berkontribusi seseorang untuk memperdagangkan organ tubuhnya secara ilegal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan organ tubuh manusia menurut undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan ?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap perbuatan perdagangan organ tubuh manusia menurut undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan perdagangan organ tubuh manusia menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap perdagangan organ tubuh manusia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum untuk mengetahui apakah transpalasi bisa dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum pidana atau tidak. serta mngetahui pengekana hukum terkait perdagangan organ tubuh manusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait atau yang dengan perkara sama dalam permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Dimana masyarakat dapat memahami bahwa tidak boleh memperjual-belika organ tubuh dikarenakan melanggar norma dn ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁹

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁰

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Pres, 1983. Hlm. 35.

¹⁹ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm. 15

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya : Putra Harsa, 1883, hlm. 23.

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; serta
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.²¹

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut **Simons**, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu: ²²

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari).
- c) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu

²¹ Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, hlm.15

²² Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta : Erlangga, 1991, hlm.34.

dicapai dengan memenuhi keadilan.²³ Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁴ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat memenuhi keadilan.²⁵

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁶ Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

²³ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta :Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

²⁴ Kelsen dan Somardi, “*Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,” Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

²⁵ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.16.

²⁶ Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.6.

1.6. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis memakai beberapa istilah dalam penelitiannya untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam tulisan ini :


1. **Analisis Hukum Adalah** upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.²⁷
2. **Perdagangan Organ Tubuh Manusia adalah** Kegiatan memperdagangkan kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih dengan tujuan tertentu. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Jantung, ginjal, lambung, dan usus merupakan beberapa contoh organ dalam tubuh, sedangkan contoh organ luar tubuh adalah hidung dan kulit.²⁸
3. **Transpalasi adalah** rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.²⁹

²⁷ Isharyanto, *Teori Hukum : Suatu Pengantar dengan Pendekatan tematik*, Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2016, hlm. 98

²⁸ Trini Handayani, *Op.Cit.*, hlm.129

²⁹ Undang-undang No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis, Pasal 1 butir (f).

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai pengertian tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, bentuk-bentuk perdagangan organ tubuh manusia, faktor penyebab, akibat hukum dari perdagangan organ tubuh tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III membahas mengenai jenis penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan dan analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab IV membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu berdasarkan kasus yang terjadi dengan menyesuaikan terkait peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis.